

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
DESA GEBANGKEREP

PERATURAN DESA GEBANGKEREP
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GEBANGKEREP,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
16. Peraturan Desa Gebangkerep Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gebangkerep Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Gebangkerep Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEBANGKEREP
dan
KEPALA DESA GEBANGKEREP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Gebangkerep.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Gebangkerep dibantu Perangkat Desa Gebangkerep sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Gebangkerep.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Gebangkerep.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Gebangkerep.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Gebangkerep untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

2.2. Kebijakan Belanja Desa

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2021 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2021

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2021

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2021

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2021

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2021

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2021

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2022

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2022

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gebangkerep.

Ditetapkan di Gebangkerep
pada tanggal 22 September 2021

Pj. KEPALA DESA GEBANGKEREP,

Ttd.

WARIH ARDATA

Diundangkan di Gebangkerep
pada tanggal 28 September 2021

Pj. KEPALA DESA GEBANGKEREP,

Ttd.

WARIH ARDATA

LEMBARAN DESA GEBANGKEREP TAHUN 2021 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA DESA GEBANGKEREP


WARIH ARDATA

**MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2022**

DESA : GEBANGKEREP
KECAMATAN : BARON
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan	Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakirannya Sumber Jumlah (Rp)		Sumber	Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
									Prakirannya Jumlah (Rp)	Sumber		Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		Penyelenggaraan Pemerintahan Desa													
1	1	1	16, 18	1 Orang	1	Dusun Gebangkerep	1 Orang/Bulan	Kepala Desa	ADD	33.972.960	ADD	√			PK Pemerintahan
		2	16, 18	10 Orang	10	Dusun Gebangkerep	10 Orang/Bulan	Perangkat Desa	ADD	230.530.800	ADD	√			PK Pemerintahan
		3	10	10 Orang	10	Dusun Gebangkerep	10 Orang/Paket	Kepala Desa dan Perangkat Pemdes	ADD	25.893.600	ADD	√			PK Pemerintahan
		4	1 s/d 18	1 Paket	1	Dusun Gebangkerep	1 Paket	BPD	ADD, PAD,P	88.930.000	ADD, PAD,P	√			PK Pemerintahan
2	2	1	16, 18	5 Orang	5	Dusun Gebangkerep	5 Orang/Bulan	BPD	14.100.000	ADD	√			PK Pemerintahan	
		2	1 s/d 18	1 Paket	1	Dusun Gebangkerep	1 Paket	BPD	8.550.000	ADD	√			PK Pemerintahan	
		3	16, 18	24 Orang	24	Dusun Gebangkerep	24 Orang/Bulan	RT/RW	28.800.000	ADD	√			PK Pemerintahan	
2	2	1	1 s/d 18	10 Orang	10	Dusun Gebangkerep	10 Orang/Bulan	Kepala Desa dan Perangkat Desa	189.800.000	PAD	√			PK Pemerintahan	
		2	1 s/d 18	1 Unit	1	Dusun Gebangkerep	1 Unit	Pemdes	108.000.000	ADD	√			PK Pemerintahan	
		3	1 s/d 18	1 Paket	1	Dusun Gebangkerep	1 Paket	Pemdes	2.000.000	BHRD, PAD	√			PK Pemerintahan	
		3	1 s/d 18	1 Paket	1	Dusun Gebangkerep	1 Paket	Pemdes	20.000.000	BHRD, PAD	√			PK Pemerintahan	

3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	17, 18	1 Paket	1	Dusun Gebangkerep	1 Paket	Masyarakat	2.000.000	DD	√	PK Pemerintahan	
		2	Pemutakhiran profil desa, SDGs Desa dan IDM	17	1 Paket	1	Dusun Gebangkerep	1 Paket	Masyarakat	14.000.000	DD	DD	√	PK Pemerintahan
		3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	17, 18	1 Paket	1	Dusun Gebangkerep	1 Paket	Masyarakat	8.000.000	DD	DD	√	PK Pemerintahan
		4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17, 18	1 Paket	1	Dusun Gebangkerep	1 Paket	Masyarakat	1.700.000	DD	DD	√	PK Pemerintahan
		5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara	17, 18	1 Paket	1	Dusun Gebangkerep	1 Paket	Masyarakat	1.700.000	DD	DD	√	PK Pemerintahan
		90	kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	17, 18	1 Paket	1	Dusun Gebangkerep	1 Paket	Masyarakat	1.700.000	DD	DD	√	PK Pemerintahan
		1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	17, 18	1 Paket	1	Dusun Gebangkerep	1 Paket	Masyarakat	5.000.000	DD	DD	√	PK Pemerintahan
		2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	17, 18	1 Paket	1	Dusun Gebangkerep	1 Paket	Masyarakat	600.000	DD	DD	√	PK Pemerintahan
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	17, 18	1 Paket	1	Dusun Gebangkerep	1 Paket	Masyarakat	2.400.000	DD	DD	√	PK Pemerintahan
		4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	17, 18	1 Paket	1	Dusun Gebangkerep	1 Paket	Masyarakat	1.800.000	DD	DD	√	PK Pemerintahan
4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	5	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset	17, 18	1 Paket	1	Dusun Gebangkerep	1 Paket	Masyarakat	1.250.000	DD	DD	√	PK Pemerintahan
		6	Penyusunan Kebijakan Desa	17, 18	1 Paket	1	Dusun Gebangkerep	1 Paket	Masyarakat	1.250.000	DD	DD	√	PK Pemerintahan
		7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	17, 18	1 Paket	1	Dusun Gebangkerep	1 Paket	Masyarakat	1.200.000	DD	DD	√	PK Pemerintahan
		8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	17, 18	1 Paket	1	Dusun Gebangkerep	1 Paket	Masyarakat	5.000.000	DD	DD	√	PK Pemerintahan
		9	Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	17, 18	1 Paket	1	Dusun Gebangkerep	1 Paket	Masyarakat	1.250.000	DD	DD	√	PK Pemerintahan
		10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	17, 18	1 Paket	1	Dusun Gebangkerep	1 Paket	Masyarakat	20.000.000	DD	DD	√	PK Pemerintahan

5	Pertanahan	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	17, 18	1 Paket	1	Dusun Gebangkerep	1 Paket	Masyarakat	5.000.000	DD	√	PK Pemerintahan
		90	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Penguatan Perangkat Desa	17, 18	1 Paket	1	Dusun Gebangkerep	1 Paket	Masyarakat	5.000.000	DD	√	PK Pemerintahan
		91	Forum Pembina Desa	17, 18	1 Paket	1	Dusun Gebangkerep	1 Paket	Forbindes	6.650.000	ADD	√	PK Pemerintahan
		1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	17, 18	1 Paket	1	Dusun Gebangkerep	1 Paket	Masyarakat	25.000.000	DD	√	PK Pemerintahan
		2	Administrasi Pertanahan	17, 18	1 Paket	1	Dusun Gebangkerep	1 Paket	Masyarakat	2.300.000	DD	√	PK Pemerintahan
		3	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	17, 18	1 Paket	1	Dusun Gebangkerep	1 Paket	Masyarakat	4.625.000	DD	√	PK Pemerintahan
		4	Mediasi Konflik Pertanahan	17, 18	1 Paket	1	Dusun Gebangkerep	1 Paket	Masyarakat	2.625.000	DD	√	PK Pemerintahan
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	4	18 Orang	1	Dusun Gebangkerep	1 Paket	Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.000.000	BHRD	√	PK Pemerintahan
		2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	17, 18	1 Paket	1	Dusun Gebangkerep	1 Paket	Masyarakat	4.500.000	DD	√	PK Pemerintahan
		3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	17, 18	1 Paket	1	Dusun Gebangkerep	1 Paket	Masyarakat	3.000.000	DD	√	PK Pemerintahan
		4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	17, 18	1 Paket	1	Dusun Gebangkerep	1 Paket	Masyarakat	3.000.000	DD	√	PK Pemerintahan
Jumlah Bidang 1										892.127.360			
1	Pendidikan			4	18 Orang	1	Dusun Gebangkerep	1 Paket	Guru Ngaji	21.000.000	DD	√	PK Pembangunan
				4	1 Paket	1	Dusun Gebangkerep	1 Paket	Guru	1.700.000	DD	√	PK Pembangunan

5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa	4	1 Paket	1	Dusun Gebangkerep	1 Paket	Masyarakat	2.500.000	DD	v	PK Pembangunan
6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa**	4	1 Paket	1	Sekolah TK dan KB	1 Paket	Masyarakat	24.000.000	DD	v	PK Pembangunan
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**										
8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa										
9	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar										
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi										
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan Desa	4	1 Paket	1	Sekolah SDN. Gebangkerep 1	1 Paket	Guru dan Siswa SD	2.000.000	PAD	v	PK Pembangunan
1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes milik desa	2, 3, 5	1 Paket	1	Posyandu	1 Paket	Masyarakat	3.740.000	DD	v	PK Pembangunan
2	Penyelenggaraan Posyandu	2, 3, 5	1 Paket	1	Posyandu	1 Paket	Masyarakat	47.910.000	DD	v	PK Pembangunan
3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	3, 5	1 Paket	1	Dusun Gebangkerep	1 Paket	Kader	750.000	DD	v	PK Pembangunan
4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3, 13	1 Paket	1	Dusun Gebangkerep	1	Masyarakat	20.000.000	DD	v	PK Pembangunan
5	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa										
6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)										
7	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional										
8	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD										

2 Kesehatan

		3, 5	1 Paket	1	Dusun Gebangkerep	1 Paket	Kader	15.275.000	DD	√	PK Pembangunan
9	Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD		1 Paket	1	Dusun Gebangkerep	1 Paket	Kader		DD	√	PK Pembangunan
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa	3, 5	1 Paket	1	Dusun Gebangkerep	1 Paket	Kader	30.960.000	DD	√	PK Pembangunan
1	Pemeliharaan Jalan desa										
2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang										
3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani										
4	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa										
5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa										
6	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasayarakatan										
7	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa										
8	Pemeliharaan Embung Milik Desa										
9	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa										
10	Pembangunan /Peningkatan Jalan Desa	8, 9	830 m	830	RT. 009 - 010 & RT. 014	630m	Masyarakat	392.689.650	DD	√	PK Pembangunan
11	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang										
12	Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani										
13	Pembangunan /Peningkatan Jembatan Milik Desa										
14	Pembangunan /Peningkatan Prasarana Jalan Desa	11, 13	400 m	255	RT. 015 - 016	255m x 0,5m x 0,66m	Masyarakat	154.037.300	DD	√	PK Pembangunan
15	Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa/Balai Kemasayarakatan										

Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perdagangan dan Perindustrian		Jumlah Bidang 4		Jumlah Bidang 5		JUMLAH TOTAL							
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	1	Penanggulangan Bencana	3, 13	1	1	Dusun Gebangkerep dan Pilmping	1 Paket	Masyarakat	22.600.000	DD	v	PK Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat
		2	Keadaan Darurat	13	1	1	Dusun Gebangkerep dan Pilmping	1 Paket	Masyarakat	1.000.000	DD	v	PK Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat
		3	Keadaan Mendesak	1, 10	16	16	Dusun Gebangkerep dan Pilmping	16 Orang	Masyarakat	67.600.000	DD	v	PK Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat
		Jumlah Bidang 4		Jumlah Bidang 5		JUMLAH TOTAL				160.500.000			
										1.961.957.310			

Gebangkerep, 22 September 2021
 Disusun oleh:
 Tim Penyusun RKP Desa

SUNARKO

Mengetahui :
 Pj. Kepala Desa,

WARIH ARDATA
 NIP. 19700726.200906 1 002